ANALISIS PERLAKUAN ISAK 16 PADA PT ABC



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : GALIH RAMDANI SUCIPTO

NIM : 126212022

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERLAKUAN ISAK 16 PADA PT ABC



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : GALIH RAMDANI SUCIPTO

NIM : 126212022

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

ANALISIS PERLAKUAN ISAK 16 PADA PT ABC

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Galih Ramdani Sucipto 126212022

Disetujui Oleh Pembimbing

Dr. Drs. Jonnardi Sutan, SE., Ak., MM., CA., CPA

ABSTRAK

Laporan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset hak pengusahaan jalan tol dan bagaimana menerapkan perlakuan akuntansi terhadap hak pengusahaan jalan tol sesuai dengan ISAK dan PSAK yang berlaku. Pada beberapa Badan Usaha Jalan Tol, mengakui kepemilikan pengusahaan jalan tol sebagai aset takberwujud dalam laporan keuangan yang biasanya dicatat sebagai hak pengusahaan jalan tol. Pengakuan atas kepemilikan aset takberwujud tersebut dimulai ketika perusahaan menandatangani kontrak pengusahaan jalan tol dengan pemerintah sampai dengan akhir periode konsesi. Dalam hal ini, aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 jika memenuhi beberapa kriteria pada ISAK 16. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan analisis data. Hasil dari laporan tugas akhir ini menunjukan bahwa perlakuan ISAK 16 atas hak konsesi yang dimiliki perusahaan telah sesuai. Dalam perlakuan ISAK 16 atas hak konsesi tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa penerapan atas ISAK dan PSAK lainnya terkait sudah sesuai agar dapat menghasilkan informasi pada laporan keuangan yang tepat dan akurat.

Kata kunci:

ISAK 16, Kontrak Konsesi, Hak Konsesi Jasa, Hak Pengusahaan Jalan Tol

ABSTRACT

This report aims to find out how the accounting treatment of toll road concession rights assets and how to apply the accounting treatment of toll road concession rights in accordance with the applicable ISAK and PSAK. Some Toll Road Business Entities recognize the ownership of toll road concessions as intangible assets in the financial statements which are usually recorded as toll road concession rights. The recognition of ownership of the intangible assets begins when the company signs a toll road concession contract with the government until the end of the concession period. In this case, assets can be classified as intangible assets in accordance with PSAK 19 if they meet several criteria in ISAK 16. This analysis is carried out using descriptive analysis techniques and data analysis. The results of this internship report show that ISAK 16's treatment of concession rights owned by the company is appropriate. In the treatment of ISAK 16 on the concession rights, the company needs to ensure that the application of ISAK and other related PSAKs is appropriate in order to produce accurate and precise information in the financial statements.

Keywords:

IFRIC 12, Consession Contract, Service Consession Rights, toll road concession rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Masa Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Allah SWT atas semua rahmat dan berkat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan laporan tugas akhir ini. Besarnya limpahan karunia yang tak terhingga membuat penulis selalu bersyukur dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik.
- Orang tua penulis, Tety Dwi Irianti dan Bambang Hadi Sutjipto yang selalu mengajarkan dan memotivasi penulis untuk selalu tidak putus asa apabila penulis menghadapi sebuah masalah sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
- Istri dan Anak penulis, Riza Annisa dan Kenizio S. Ramdani yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntan dan laporan tugas akhir ini.
- 4. Dr. Drs. Jonnardi Sutan, SE., Ak., MM., CA., CPA selaku dosen pembimbing yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Terima kasih untuk evaluasi dan masukan yang telah diberikan.
- 5. Bapak Made Adi Laksmana, selaku pembimbing lapangan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dan juga menjadi mentor yang baik yang selalu sedia menjelaskan hal-hal terkait dengan laporan tugas akhir ini. Terima kasih untuk evaluasi dan masukan yang telah diberikan.

6. Teman-teman penulis Kelompok A yang tidak bisa disebutkan satu per satu semasa perkuliahan PPAK di Universitas Tarumanagara, yang tidak bosan-bosannya memberikan perhatian dan waktunya apabila penulis membutuhkan informasi dan selalu saling memberikan motivasi juga semangat selama

pengerjaan laporan tugas akhir ini.

kasih.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja. Dengan kerendahan hati penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca sehingga dapat menjadi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima

Jakarta, 22 Desember 2022

Galih Ramdani Sucipto

DAFTAR ISI

HALA	MAN SAMPULi			
HALAMAN JUDULii				
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIRiii				
ABSTRAKiv				
KATA	KATA PENGANTARv			
DAFT	DAFTAR ISIvii			
DAFT	AR TABELvii			
DAFT	AR GAMBARix			
BAB I PENDAHULUAN				
1.1	Latar Belakang1			
1.2	Rumusan Masalah			
1.3	Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir			
1.4	Ruang Lingkup Penulisan Laporan Tugas Akhir4			
BAB I	BAB II TINJAUAN PUSTAKA5			
2.1	Hak Konsesi5			
2.1.1	Perlakuan Hak Operator atas Infrastruktur6			
2.1.2	Hak Yang Diberikan Kepada Operator oleh Pemberi Konsesi6			
2.1.3	Kerangka Akuntansi untuk Perjanjian Konsesi Jasa			
	Publik ke Swasta			
2.2	Aset Takberwujud8			
2.2.1	Pengakuan dan Pengukuran 9			
2.2.2	Aset Takberwujud yang Dihasilkan secara Internal10			
2.2.3	Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang			
	Dihasilkan Secara Internal11			
2.2.4	Pengakuan Beban			
2.2.5	Pengukuran Setelah Pengakuan			
2.2.6	Umur Manfaat			
2.2.7	Periode Amortisasi dan Metode Amortisasi			
2.2.8	Penghentian dan Pelepasan			
2.2.9	Pengungkapan14			
2.3	Hak Kewajiban Pelapisah16			
2.4	Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan			

2.4.1	Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan	17	
2.4.2	Janji dalam Kontrak dengan Pelanggan	18	
2.4.3	Pengukuran	18	
2.5	Pajak Penghasilan	20	
BAB 1	BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitan Analisis Penerapan		
	ISAK 16 PT ABC	22	
3.2	Gambaran Umum Perusahaan	22	
3.3	Visi Misi dan Budaya Kerja	23	
3.3.1	Visi	23	
3.3.2	Misi	23	
3.3.3	Budaya Kerja	24	
3.3.4	Slogan Perusahaan	24	
3.4	Struktur Organisasi	24	
3.5	Pelaksanaan Penulisan Laporan Tugas Akhir	25	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN2			
4.1	Perjanjian Konsesi Jasa	26	
4.2	Aset Takberwujud	30	
4.2.1	Biaya Perolehan	32	
4.2.2	Pengakuan Beban	32	
4.2.3	Pengukuran Setelah Pengakuan	33	
4.2.4	Penurunan Nilai Aset	34	
4.2.5	Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Investasi	36	
4.2.6	Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	37	
4.3	Pajak Penghasilan	39	
BAB V SIMPULAN DAN SARAN42			
5.1	Simpulan	42	
5.2	Saran	43	
Daftar	· Pustaka	44	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Akuntansi untuk Perjanjian Konsesi Jasa Publik	
	ke Swasta yang Ditetapkan dalam ISAK 16	.7
Gambar 4.1	Ilustrasi Rangkuman LHR PT ABC	31
Gambar 4.2	Perhitungan Amortisasi HPJT ABC	34
Gambar 4.3	Rangkuman Profil Investasi	.36
Gambar 4.4	Ilustrasi Perhitungan Pajak Tangguhan	39
Gambar 4.5	Ilustrasi Tampilan Pajak Tangguhan	
	Pada laporan Keuangan	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Vitalnya ketersediaan dan keberadaan infrastruktur mendorong pemerintah untuk senantiasa mengupayakan keberadaan fasilitas umum yang dapat menunjang perekonomian, dan multiplier efek berganda terkait aktivitas masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu upaya yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional pembangunan jalan tol memiliki tujuan untuk meningkatkan interkonektivitas antar jantung perekonomian kota dan daerah, serta memperlancar dan mempercepat pergerakan barang dan jasa antar daerah. Harapannya adalah agar adanya pembangunan yang merata agar dampak pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar kota dan daerah. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021 sampai dengan tahun 2021, Indonesia telah memiliki 61 ruas tol beroperasi dengan panjang ruas beroperasi sebesar 2.378 km dan 30 ruas tol konstruksi dengan jumlah ruas sebesar 1.908,54 km. Pertumbuhan jumlah jalan tol tersebut juga ditunjang dengan adanya rest area yang berfungsi sebagai tempat beristirahat sejenak selama perjalanan jarak jauh dimana sampai dengan tahun 2021 sudah terdapat 91 rest area.

Industri konstruksi mencakup semua kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan persiapan lahan dan proses konstruksi, perbaikan struktur bangunan dan perbaikan fasilitas lainnya yang terkait. Salah satu sektor yang sangat mendukung pembangunan nasional adalah bidang konstruksi. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur. Selanjutnya pada tahun 2004, melalui Undang-Undang Jalan Nomor 38 diamanatkan pembentukan regulator jalan tol atau Badan Pengelola Jalan Tol ("BPJT") untuk menggantikan peran pengaturan PT Jasa Marga. Badan yang berwenang yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan jalan tol, termasuk pengaturan, penggunaan, dan pengawasan perusahaan jalan tol, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat adalah BPJT. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang diundangkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol mengatur keberadaan BPJT. Badan Pengatur Jalan Tol dibentuk pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai regulator jalan tol Indonesia. Pemerintah untuk saat ini dan kedepannya akan terus berencana untuk membiayai pembangunan jalan tol yang akan dilakukan melalui tiga pendekatan yakni oleh program kerjasama antara swasta dengan publik atau *Public Private Partnership* ("PPP"), pembiayaan swasta secara penuh, dan pendanaan infrastruktur yang didanai oleh Pemerintah yang mana nantinya pihak swasta yang bertanggung jawab terhadap operasi pemeliharaan. Menurut Keputusan No. 15 Tahun 2005, perusahaan atau pihak yang telah memperoleh izin suatu proyek diberikan konsesi dalam bentuk izin pembangunan dan pengoperasian atas jalan tol yang telah rampung dibangun. Badan usaha yang melakukan usahanya di bidang pengusahaan jalan tol merupakan penyelenggara jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol ("BUJT"). Kegiatan pemerintah dan/atau perusahaan yang meliputi pembiayaan, rekayasa, pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol merupakan aktivitas yang dilakukan pada pengusahaan jalan tol. Infrastruktur tersebut dikembalikan kepada pemerintah pada akhir masa konsesi, untuk dikendalikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di masa mendatang.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website BPJT terdapat 55 BUJT yang mengoperasikan beberapa ruas jalan tol yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan ("CALK"), BUJT mengakui kepemilikan Hak Pengusahaan Jalan Tol sebagai aset takberwujud dalam laporan keuangan yang biasanya dicatat sebagai Hak Pengusahaan Jalan Tol. Pengakuan atas kepemilikan aset takberwujud tersebut dimulai ketika perusahaan menandatangani kontrak pengusahaan jalan tol dengan pemerintah sampai dengan akhir periode konsesi. Dalam hal ini, aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 ketika memenuhi beberapa kriteria pada ISAK 16. Pada ISAK 16 dinyatakan bahwa perjanjian layanan kontraktual telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, operasi, pemeliharaan dan pembiayaan. Suatu perjanjian konsesi jasa pertamanya akan ditelaah lebih lanjut melalui kerangka akuntansi yang telah disebutkan pada ISAK 16 untuk memastikan bahwa kontrak tersebut adalah benar termasuk dalam ruang lingkup interpretasi ISAK 16. Setelah perjanjian konsesi ditelaah dan termasuk dalam dalam ruang lingkup interpretasi ISAK 16, melalui kerangka akuntansi ISAK 16 berdasarkan

isi dari perjanjian konsesi tersebut, dapat diketahui bagaimana perusahaan mengakui aset tersebut sebagai aset keuangan atau aset takberwujud. Aset tidak berwujud merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas dan dapat diidentifikasi (ketika aset tersebut diakui berdasarkan kontrak atau maupun hak hukum yang relevan), nilainya dapat diukur serta ditentukan, serta di masa yang akan datang dapat memberikan manfaat ekonomis walaupun tidak memiliki substansi fisik atau wujud yang nyata. Aset tidak berwujud hanya diakui jika di masa depan terdapat manfaat ekonomi yang besar, yang diperoleh dan berasal dari aset tersebut, serta biaya perolehan aset terkait dapat ditentukan secara andal sesuai dengan yang disebutkan dalam PSAK 19.

Sebagai salah satu aset terbesar perusahaan, hak konsesi atau Hak Pengusahaan Jalan Tol merupakan salah satu aset yang tak umum dimiliki perusahaan lainnya, mengingat hak konsesi seperti ini hanya terjadi pada perusahaan yang bergerak dibidang jalan tol. Mengingat tersebut, penulis mengambil materi laporan tugas akhir ini terkait dengan "Analisis Perlakuan ISAK 16 Pada PT ABC" dimana penulis akan melakukan analisis terhadap bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol pada suatu BUJT.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana perlakuan akuntansi ISAK 16 atas Hak Pengusahaan Jalan Tol pada suatu BUJT?
- 2. Apakah Perusahaan sudah menerapkan perlakuan akuntansi yang tepat dengan ISAK dan PSAK terkait?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan ini, penulis memberikan tujuan laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Agar dapat memperoleh pengetahuan sehubungan dengan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, juga untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol.

2. Bagi Perguruan tinggi

Agar mampu memberikan suatu referensi dan bacaan pada mahasiswa PPAK Universitas Tarumanagara agar bisa lebih memahami analisis perlakuan akuntansi terhadap perjanjian konsesi jasa atas Hak Pengusahaan Jalan Tol pada PT ABC.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai tambahan informasi bagi pihak manajemen mengenai perlakuan akuntansi terhadap perjanjian konsesi jasa atas Hak Pengusahaan Jalan Tol pada PT ABC.

Penulisan ini bertujuan untuk menyajikan laporan tugas akhir yang meliputi perlakuan akuntansi terhadap atas Hak Pengusahaan Jalan Tol pada PT ABC. Untuk lebih spesifik, cakupan masalah yang akan dibahas adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset Hak Pengusahaan Jalan Tol pada PT ABC.
- b. Untuk mengetahui apakah Perusahaan telah menerapkan perlakuan akuntansi terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ISAK dan PSAK yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir

Pada laporan tugas akhir ini ruang lingkup penulisan adalah pengakuan, penyajian, dan pencatatan akuntansi terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol selama proses konstruksi hingga akhir masa konsesi. Secara umum, yang akan dibahas oleh penulis adalah:

- a. Perlakuan akuntansi sehubungan dengan hak konsesi yang menimbulkan Hak Pengusahaan Jalan Tol.
- b. Penerapan ISAK dan PSAK terkait secara komprehensif terhadap Hak Pengusahaan Jalan Tol.

REFRENSI

- Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 pada perjanjian konsesi jasa: studi kasus PT Indonesia Power. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2(1), 69–80. https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.161
- Baskoro, S. I., & Firmansyah, A. (2020). Akuntansi hak konsesi sebagai aset tak berwujud pada perusahaan penyedia jasa jalan tol di Indonesia. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(2), 233–264. https://doi.org/10.21632/saki.3.2.233-264.
- Brown, D.O., Kwansa, F.A., 1999. Using IRR and NPV models to evaluate societal costs of tourism projects in developing countries. Hosp. Manag. 18, 31e43.
- Gallo, Amy. (2016). A refresher on internal rate of return. Harvard business review.
- Joseph C. Hartman & Ingrid C. Schafrick (2004) THE RELEVANT INTERNAL RATE OF RETURN, The Engineering Economist: A Journal Devoted to the Problems of Capital Investment, 49:2, 139-158.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting IFRS. United Kingdom: Wiley.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No.16: Perjanjian Konsesi Jasa. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 22: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19: Aset Tak Berwujud. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 26: Biaya Pinjaman. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46: Pajak Penghasilan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48: Penurunan Nilai Aset. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontijensi. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021. (2021). Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).